



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : I NYOMAN PUTU ARIAWAN Alias
PUTU DIKA.
Tempat lahir : Bebayu.
Umur / tgl.lahir : 28 tahun / 5 Maret 1992.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn/Br Dinas Bebayu, Desa
Labasari, Kecamatan Abang,
Kabupaten Karangasem.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 6 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN PUTU ARIAWAN Alias PUTU DIKA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN PUTU ARIAWAN Alias PUTU DIKA hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020, yang bertempat di pantai Bebayu yang beralamat di Dsn.Br.Dinas Bebayu Desa Labasari Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura Terdakwa Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan, atau rasa sakit / luka, atau merusak kesehatan orang lain perbuatan tersebut lakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wita Terdakwa berangkat kepantai Bebayu untuk memancing bersama dengan Saksi I KADEK BENDESA ARIMBAWA, kemudian setelah Terdakwa sampai di pantai bebayu Terdakwa melihat Saksi Korban I WAYAN MERTA Alias CECEP sudah ada di Pantai Bebayu. Selanjutnya secara tiba-tiba Saksi Korban mendekati Terdakwa dan meminta meminjam pancing yang dibawa oleh Terdakwa karena Terdakwa hanya membawa satu pancing akhirnya Terdakwa tidak memberikannya, kemudian sekira berjarak 10 meter dari posisi Terdakwa memancing ada Saksibernama I WAYAN MERTA Als. WAYAN ARNAWA yang akan melaut untuk mencari Ikan dengan menggunakan perahu, namun dengan seponatan Saksi Korban I WAYAN MERTA Als. CECEP memeluk tubuh Terdakwa dari

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp



belakang dengan kedua tangannya kemudian mengangkat tubuh Terdakwa sambil berkata **"Pak Yan.. Ne ajak mancing,...pang liumaan be, Ubuhanene"** yang artinya pak Yan ini ajak mancing.. biar banyak mendapatkan.. Binatang ini, selanjutnya mendengar kata-kata binatang yang dikeluarkan oleh Saksi mengakibatkan Terdakwa emosi dan tidak terima atas perkataan saksi korban dengan mengatakan Terdakwa Binatang padahal sudah diketahui oleh saksi korban bahwa Terdakwa adalah seorang Pemangku / Rohaniawan langsung mencekik leher Saksi Korban dengan cara mengepit leher Saksi Korban dengan siku lengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menarik dan memegang kepala tangan kanan dengan tangan kiri Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan korban terjatuh di atas pasir pantai dengan posisi Saksi Korban diatas dan Terdakwa dibawah, kemudian Saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut berusaha untuk meleraikan dan selanjutnya Terdakwa duduk untuk menenangkan diri sedangkan saksi korban marah-marah terhadap Terdakwa dan sempat mengancam Terdakwa (dilakukan Penuntutan Terhadap Saksi Korban I WAYAN MERTA Alias CECEP terpisah) dengan cara mengacungkan tangan mengepal kearah pipi Terdakwa tetapi tidak sampai memukul, kemudian karena Terdakwa tetap tidak menghiraukannya akhirnya Saksi Korban pergi meninggalkan Terdakwa.

Perbuatanterdakwa diuraikan dan campidanasebagainamadimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN MERTA Als CECEP, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban dimintai keterangannya sehubungan dengan dirinya telah dianiaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Pinggir Pantai Bebayu di Dusun/Banjar Dinas Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA;
- Bahwa korban dianiaya oleh sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dengan cara leher korban dicekik / dikerip dengan siku tangan kanannya dari arah belakang;
- Bahwa selain dicekik/dikerip dengan siku tangan kanan, tidak ada alat lain yang dipergunakan sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka lecet pada lehernya dan tenggorokan korban merasa sakit;
- Bahwa dengan adanya luka lecet dan rasa sakit pada tenggorokan korban, hal tersebut tidak menjadi penghalang diri korban untuk menjalani aktifitas / pekerjaannya sehari - hari hanya saja akibat sakit pada tenggorokan tersebut korban merasa tidak nyaman saat makan karena tenggorokan terasa perih;
- Bahwa pada saat korban sedang tiduran di pasir pantai yang posisinya miring yang mana korban tiduran dengan tangan kanan korban sebagai alas penopang kepala korban, tiba – tiba dari belakang sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA mencekik / mengkerip leher korban dengan siku tangan kanannya kemudian korban berusaha melawan / membalas dengan cara ikut mencekik leher sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA yang posisinya ada dibelakang diri korban dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut, hanya mereka bertiga saja yang ada di sekitar lokasi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wita korban berangkat ke pantai Bebayu dengan tujuan mandi di Pantai. Setelah korban mandi di pantai beberapa saat datang sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA bersama sdra I KADEK BENDESA dari arah selatan kemudian korban menghampiri sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dan meminta pancing miliknya namun tidak dijawab dan terus

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan, sehingga korban kembali meminta meminjam pancing miliknya dan tidak diberikan dengan alasan belum berisi pancing namun korban kembali meminta meminjam dan oleh sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dikatakan sebentar dulu dirinya masih memasang pancing dan menyuruh korban untuk meminjam pancing anak – anak yang ada di sekitar lokasi. Karena tidak diberikan meminjam pancing kemudian korban melanjutkan mandi di Pantai lanjut beberapa saat tiduran di pasir pantai kemudian pada saat itu di jarak kurang lebih 5 (lima) meter korban melihat sdr I WAYAN MERTA Als. WAYAN ARNAWA di dekat jukung miliknya dan korban pikir dirinya hendak melaut. Karena korban ada keinginan bercanda sehingga korban menghampiri sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA kemudian memeluk tubuhnya dari belakang dengan kedua tangan kemudian mengangkat tubuhnya sambil berkata “ **Pak Yan ne ajak mancing , pang liu maan be** “ (pak yan (sdr I WAYAN MERTA Als. WAYAN ARNAWA) ini ajak mancing , agar banyak mendapat ikan) dan sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA menolak dengan kata - kata “ **Sing milu ...sing milu** “ (tidak ikut - tidak ikut) setelah itu korban melepaskan pelukan korban dan menurunkan badan sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA yang sempat korban angkat dan korbanpun pergi tiduran di pantai kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA yang mana korban tiduran di pasir pantai yang miring dan tiba - tiba dari belakang korban dicekek / leher korban dikepit dengan menggunakan tangan kanan oleh sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA karena korban merasa agak sulit bernapas korban segera melakukan perlawanan dengan cara ikut mencekek sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dengan kedua tangan korban sehingga kami dalam posisi saling cekik, setelah beberapa saat sdr I KADEK BENDESA berusaha meleraikan namun tidak bias sehingga meminta tolong sdr I KETUT SUANTA yang berada tidak jauh dari lokasi termasuk sdr I WAYAN MERTA Als. WAYAN ARNAWA juga ikut membantu meleraikan sehingga berhasil di leraikan. Setelah dileraikan korban merasa emosi dan menantang sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dengan kata – kata “ **lamun sing**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima ..duel jak dua “ (kalau tidak terima ayo kita duel)” namun tidak dijawab oleh sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dan korban kembali menantang namun tidak juga dijawab dan mereka terus dipisahkan oleh sdr I WAYAN MERTA Als. WAYAN ARNAWA dan I KETUT SUANTA dan korban pun pergi pulang meninggalkan lokasi;

- Bahwa korban tidak mengetahui persis mengapa sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA menganiaya korban, kemungkinan karena tidak terima karena korban bercanda dengan cara memeluk dirinya dari belakang kemudian sedikit mengangkat badanya;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan luka ke Puskesmas Abang II sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dr. I Made Ananta Warma Dewa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi I KADEK BENDESA ARIMBAWA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perbuatan dugaan penganiayaan yaitu sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA;
- BAHWA Saksi kenal karena saksi dengan sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. I PUTU DIKA merupakan warga satu Desa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Pinggir Pantai Bebayu di Dusun/Banjar Dinas Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi melihat langsung sewaktu peristiwa penganiayaan tersebut terjadi dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dengan cara mencekik/mengekepit leher sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP dengan lengan tangan kanannya lalu sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA menarik dan memegang kepalan tangan kanannya dengan tangan kirinya sehingga sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP meronta-ronta hingga akhirnya terjatuh di atas pasir pantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw pada saat mengalami penganiayaan tersebut sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP sempat melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan berusaha melepaskan cekikan tersebut kemudian ikut mencekik sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA sehingga akhirnya mereka jatuh bersamaan di pasir pantai dan sempat bergumul di pasir;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP mengalami luka lecet pada lehernya demikian juga sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA juga mengalami luka lecet pada leher karena sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP juga sempat melawan dengan cara ikut mencekik sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA;
- Bahwa saksi melihat awalnya sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP lah yang terlebih dahulu memeluk tubuh sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN dari belakang lanjut mengangkat tubuh sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dan berkata “ **Ne ajak mincing,...pang liu maan be, Ubuhanene** “ barulah setelah itu sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA melepas pelukan sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP dan membalas mencekik sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP dengan cara menjepit dengan siku tangan kanannya dalam posisi sama-sama berdiri dan bukan dalam posisi sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP yang sedang tiduran;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA melakukan perbuatan penganiayaan kepada sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP karena merasa tidak terima dengan perbuatan sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP yang memeluk dirinya dari belakang dan menghina dirinya dengan mengatakan dirinya sebagai “Ubuhan” (binatang);
- Bahwa I WAYAN MERTA Als. CECEP sempat melawan dengan posisi membelakangi dan mengangkat tangannya hingga menggapai kepala sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA kemudian mencekiknya dan mereka akhirnya saling cekik, kemudian bisa terlepas setelah saksi lerai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wita saksi berangkat mancing di pantai Bebayu bersama sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA, sesampainya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pantai Bebayu saksi melihat sdra I WAYAN MERTA Als.CECEP sudah lebih dahulu berada di pantai. Kemudian mendekati mereka dan meminta meminjam pancing sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN namun tidak diberikan dengan alasan pancing tersebut akan dipakai, setelah itu sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP yang badanya basah menggosok-gosokkan badanya tersebut ke tubuh sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN namun tidak dihiraukan dan sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN memilih pindah lokasi kurang lebih 2 meter pada saat itu tiba-tiba sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP kembali mendekat kemudian langsung memeluk tubuh sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN kemudian mengangkat tubuh sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN dan berkata **“Ne ajak mincing, pang liu maan be, Ubuhanene” (ini ajak mincing, agar banyak mendapat ikan, Binatang ini)** kepada sdra I WAYAN MERTA Als. WAYAN ARNAWA yang berada kurang lebih 20 meter dari mereka karena merasa tidak terima, sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN melepaskan pelukan tersebut hingga terlepas dan akhirnya sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN lanjut mencekik dengan cara mengepit leher sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP dengan siku tangan kanannya dan sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP juga melakukan perlawanan dengan cara ikut mencekik leher sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA sehingga mereka akhirnya sama – sama jatuh dan bergumul diatas pasir. Melihat hal tersebut saksi berusaha meleraikan namun tidak bisa sehingga saksi meminta bantuan sdra I WAYAN MERTA Als. WAYAN ARNAWA dan sdra I KETUT SUANTA yang kebetulan ada di sekitar lokasi setelah mereka datang dan membantu meleraikan akhirnya pertengkaran tersebut bisa dipisahkan namun sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP kembali berusaha mencari sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN namun berhasil dihalangi oleh sdra I WAYAN MERTA Als. WAYAN ARNAWA dan sdra I KETUT SUANTA, kemudian setelah itu sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP mengucapkan kata-kata **“ Awas ci tepuk di Badung ...Nyang...Mati baan”** (awas kamu ketemu di Badung ...Hancur ...saksi bisa buat mati) sambil menunjuk ke arah sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN kemudian memukul-mukul pasir. Namun pada saat itu tidak diladeni oleh sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN, lanjut setelah itu sdra I WAYAN MERTA

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.CECEP pergi meninggalkan lokasi dan pada saat akan pergi sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP sempat mengacungkan tangan kanan mengepal ke arah pipi sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN dan lanjut pergi meninggalkan lokasi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi I WAYAN MERTA Als WAYAN ARNAWA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Pantai Bebayu di Dusun/Banjar Dinas Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab atau latar belakang peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP;
- Bahwa yang saksi lihat Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP pada saat dicekik yaitu mengalami kesulitan bergerak dan setelah saksi berhasil meleraikan dengan melepaskan cekikan, saksi juga melihat sepiintas ada bekas cekikan yang nampak pada leher Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP (leher agak memerah);
- Bahwa posisi saksi pada saat tersebut berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dengan Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP dan Sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA yang berada disamping kiri perahu saksi;
- Bahwa selain saksi, orang lain yang ada di lokasi tersebut yaitu I KETUT SUANTA (adik kandung saksi) dan I KADEK BENDESA karena hanya bertiga yang meleraikan dengan melepaskan cekikan leher Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wita saksi berada di pantai Bebayu (rumah saksi di dekat pantai) dengan tujuan saksi mau berangkat memancing dengan menggunakan perahu dan tiba-tiba saksi lihat Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP dengan Sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dan saksi kira sedang bercanda dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp



perbuatan yaitu berupa Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP memeluk/menggelut Sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dari belakang sambil berkata dengan menggunakan bahasa Bali **"Pak Yan...ne ajak mancing pang begeh maan be..."** (PAK YAN... INI AJAK DIA MANCING SUPAYA BANYAK DAPAT IKAN" dan mengangkat tubuh sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA hingga mendekat ke posisi saksi, kemudian gelutan tersebut dilepas oleh Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP selanjutnya Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP berbaring di pasir pinggir pantai dan tiba-tiba datang Sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA mencekik leher Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP dengan lengan tangan kanannya lalu sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA menarik dan memegang kepalan tangan kanannya dengan tangan kirinya dan karena cekikan tersebut Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP berdiri sambil meronta-ronta berusaha melepaskan cekikan namun tidak bisa sampai dengan mereka berdua sama-sama terjatuh dengan posisi tangan kanan Sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA masih mencekik leher Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP dan mengetahui hal tersebut saksi datang menghampiri mereka berdua untuk meleraikan dengan cara mengambil jari tengah tangan kanan Sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dan akhirnya cekikan tersebut terlepas. Akibat dari perbuatan itu Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP marah dan sambil menunjuk dengan telunjuk tangan kanannya yang diarahkan kepada Sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA sambil berkata dengan bahasa Bali **"Awat Ci Tepuk Di Badung, Duel Nah, Awat Cai Nyag Di Badung"** (AWAS KAMU DI BADUNG, DUEL YA, AWAS KAMU HANCUR DI BADUNG" dan juga sambil memukul-mukul pasir dengan kepalan tangan kanannya. Atas kejadian tersebut saksi meleraikan dan menyuruh mereka untuk pulang dan akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan pantai;

- Bahwa semua keterangannya tersebut diatas diberikan dengan sebenarnya, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi I KETUT SUANTA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Pantai Bebayu di Dusun/Banjar Dinas Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penganiayaan tersebut adalah sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dan yang menjadi korban yaitu I WAYAN MERTA Als. CECEP;
- Bahwa posisi saksi pada saat tersebut berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP dan Sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA yang berada disamping kiri perahu milik I WAYAN MERTA Als. WAYAN ARNAWA (kakak kandung saksi);
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena sama-sama dari satu Desa namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dengan cara mencekik/mengekpit leher sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP dengan lengan tangan kanannya lalu sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA menarik dan memegang kepalan tangan kanannya dengan tangan kirinya sehingga sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP meronta-ronta hinga akhirnya mereka berdua terjatuh di atas pasir pantai dan tangan dari PUTU DIKA masih mencekik/mengkepit leher dari sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP;
- Bahwa sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP sempat melawan saat terjatuh di pasir dengan posisi membelakangi (posisinya di atas sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA) dengan cara mengangkat tangannya hingga menggapai kepala sdr I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA, sehingga mereka berdua bergumul di atas pasir, kemudian bisa terlepas setelah saksi lerai;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP mengalami luka lecet pada lehernya (leher agak memerah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp



- Bahwa tidak benar sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP pada saat sedang tiduran di pasir pantai tiba-tiba dirinya dicekik dari belakang, yang saksi lihat awalnya sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP lah yang terlebih dahulu memeluk tubuh sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN dari belakang lanjut mengangkat tubuh sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dan berkata “ **Pak Yan.. Ne ajak mancing,...pang begeh maan be..**” (Pak Yan (WAYAN MERTA Als. ARNAWA ini ajak melaut.. supaya banyak dapat ikan) barulah setelah itu sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA melepas pelukan sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP dan membalas mencekik sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP dengan cara menjepit dengan siku tangan kanannya dalam posisi sama-sama berdiri dan bukan dalam posisi sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP yang sedang tiduran;
- Bahwa sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA melakukan perbuatan tersebut karena merasa tidak terima dengan perbuatan sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP yang memeluk dirinya dari belakang dan mungkin karena Sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA diganggu oleh sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP yang terus meminta pancingnya tetapi tidak dikasih oleh PUTU DIKA dengan alasan dia hanya membawa satu pancing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya yang melatarbelakangi peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira Pukul 15.30 WITA, saksi berangkat dari rumah dengan tujuan memancing IKAN di Pantai Bebayu, Desa Labasari, Abang, Karangasem. Setelah saksi sampai di Pantai Bebayu melihat sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP sedang berenang di pinggir pantai, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA datang sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dengan membawa sebuah Pancing Ikan, lalu sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP menghampiri sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dan meminta pancingnya tetapi tidak diberikan oleh PUTU DIKA, sampai berulang kali diminta namun tidak diberikan, lalu I WAYAN MERTA kemudian memeluk tubuh PUTU DIKA dari belakang dengan kedua tangannya kemudian



mengangkat tubuh PUTU DIKA sambil berkata “ **Pak Yan.. Ne ajak mancing,...pang begeh maan be..**” (Pak Yan (WAYAN MERTA Als. ARNAWA ini ajak melaut.. supaya banyak dapat ikan) dan setelah itu saksi tidak mendengar lagi apa yang di bicarakan karena saat itu saksi hanya fokus memancing, saat sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP berdiri di pinggir pantai, tiba-tiba datang dari belakang sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA dan langsung mencekik/mengekpit leher sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP dengan lengan tangan kanannya lalu sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA menarik dan memegang kepalan tangan kanannya dengan tangan kirinya sehingga sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP meronta-ronta hinga akhirnya mereka berdua terjatuh di atas pasir pantai dan tangan dari PUTU DIKA masih mencekik/mengekpit leher dari sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP dan melihat kejadian tersebut saksi bersama sdra I KADEK BENDESA ARIMBARA dan I WAYAN MERTA Als. ARNAWA berusaha meleraai, setelah kejadian tersebut saksi melanjutkan untuk memancing Ikan kemudian dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter saksi melihat sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP mengangkat telunjuk tangan kanannya dan mengarahkannya ke sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA selanjutnya memukul-mukul pasir dengan kepalan tangannya tetapi saksi tidak mendengar jelas perkataan yang disampaikan oleh sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP kepada sdra I NYOMAN PUTU ARIAWAN Als. PUTU DIKA;

- Bahwa di lokasi pada saat kejadian tersebut ada juga I KADEK BENDESA ARIMBARA dan I WAYAN MERTA Als. WAYAN ARNAWA (Kakak kandung saksi) dan karena hanya mereka bertiga yang meleraai dengan melepaskan cekikan leher Sdra I WAYAN MERTA Als. CECEP;
- Bahwa semua keterangannya tersebut diatas diberikan dengan sebenarnya, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka mengerti diperiksa sehubungan dengan tersangka dilaporkan telah melakukan perbuatan penganiayaan;
- Bahwa benar tersangka sendiri yang melakukan Penganiayaan tersebut terhadap sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Pinggir Pantai Bebayu di Dusun/Banjar Dinas Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa tempat tersebut merupakan tempat umum dan bisa dikunjungi oleh semua orang yaitu di Pinggir Pantai Bebayu di Dusun/Banjar Dinas Bebayu, Desa Labasari;
- Bahwa tersangka mengenal sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa benar tersangka yang melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mencekik/ mengekpit leher sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP dengan lengan tangan kanan tersangka lalu tersangka menarik dan memegang kepala tangan kanan dengan tangan kiri tersangka sehingga sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP meronta-ronta hingga akhirnya tersangka dan korban berdua terjatuh di atas pasir pantai;
- Bahwa tersangka melakukan hal tersebut dengan alasan saat itu sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP sempat mengangkat tubuh tersangka dari belakang dan berkata, **"Pak Yan.. Ne ajak mancing,... pang liu maan be, Ubuhanene"** (pak Yan (I WAYAN MERTA Als. ARNAWA) ini ajak mancing.. agar mendapat banyak ikan.. Binatang ini), dengan adanya kata-kata **Ubuhanene** (binatang ini) yang dikeluarkan oleh sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP, tersangka merasa tidak terima dan hal itu yang menjadi alasan tersangka melakukan perbuatan penganiayaan terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa tidak ada perbuatan lain yang dilakukannya selain tersangka hanya mencekik/mengekpit leher sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP dengan lengan tangan kanan tersangka;
- Bahwa sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP sempat melakukan perlawanan saat terjatuh di pasir (posisi I WAYAN MERTA Als. CECEP diatas tersangka) dengan cara mengangkat tangannya hingga menggapai kepala tersangka, sehingga tersangka dan korban berdua bergumul di atas pasir, kemudian datang sdr I KADEK BENDESA

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meleraikan di bantu oleh I WAYAN MERTA als. WAYAN ARNAWA dan I KETUT SUANTA;

- Menurut keterangan sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP bahwa dirinya pada saat sedang tiduran di pasir pantai tiba – tiba dari belakang tersangka mencekiknya dengan cara menjepit dengan siku tangan kanan tersangka, tersangka menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP lah yang terlebih dahulu memeluk tubuh tersangka dari belakang lanjut mengangkat tubuh tersangka dan berkata “ ***Ne ajak mincing,...pang liu maan be, Ubuhanene*** “ barulah setelah itu tersangka melepas pelukan sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP dan membalas mencekik sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP dengan cara memeluk tubuhnya dari belakang hingga yang bersangkutan sampai meronta-ronta dan akhirnya pelukan tersebut hampir lepas, karena yang bersangkutan meronta-ronta posisi tangan tersangka kemudian menjepit lehernya dengan siku tangan kanan tersangka, tersangka dan korban dalam posisi sama-sama berdiri dan bukan dalam posisi sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP yang sedang tiduran;

- Bahwa selain sdr I KADEK BENDESA, I WAYAN MERTA als. WAYAN ARNAWA dan I KETUT SUANTA yang datang saat meleraikan tersangka dengan sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP, bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui saat kejadian tersebut;

- Bahwa peristiwa yang diduga penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, sekira Pukul 17.00 WITA tersangka tiba di Pantai Bebayu dengan tujuan memancing IKAN. Setelah sampai di Pantai Bebayu melihat sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP sedang berenang di pinggir pantai, kemudian tersangka fokus untuk memancing Ikan, lalu tiba-tiba I WAYAN MERTA Als. CECEP mendekati tersangka dan meminta pancing yang tersangka bawa, karena tersangka hanya membawa satu pancing akhirnya tersangka tidak memberikannya, dengan adanya hal tersebut sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP terus mengganggu tersangka saat memancing. Kira-kira berjarak 10 meter dari posisi tersangka memancing ada sdr I WAYAN MERTA Als. WAYAN ARNAWA yang akan pergi melaut untuk mencari Ikan, dengan seponatan sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP kemudian memeluk tubuh tersangka dari belakang dengan kedua tangannya kemudian mengangkat tubuh tersangka sambil berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pak Yan.. Ne ajak mancing,...pang liu maan be, Ubuhanene” (pak Yan (I WAYAN MERTA Als. ARNAWA) ini ajak mancing.. agar mendapat banyak ikan.. Binatang ini), dengan adanya kata-kata binatang yang dikeluarkan oleh sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP yang mana saat itu posisi tubuh tersangka diangkat dari belakang oleh sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP kemudian tersangka melepaskan pelukannya dan membalasnya dengan cara memeluk tubuh sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP dari belakang hingga yang bersangkutan sampai meronta-ronta dan akhirnya pelukan tersebut hampir lepas, karena yang bersangkutan meronta-ronta posisi tangan tersangka kemudian mengkepit leher sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP dengan siku lengan tangan kanan tersangka lalu tersangka menarik dan memegang kepala tangan kanan dengan tangan kiri tersangka sehingga sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP hingga akhirnya tersangka dan korban terjatuh di atas pasir pantai (posisi I WAYAN MERTA Als. CECEP diatas tersangka) sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP sempat melakukan perlawanan dengan cara mengangkat tangannya hingga menggapai kepala tersangka, sehingga kami berdua bergumul di atas pasir, kemudian bisa terlepas setelah dilerai oleh sdr I KADEK BENDESA di bantu oleh I WAYAN MERTA als. WAYAN ARNAWA dan I KETUT SUANTA, setelah kejadian tersebut tersangka duduk menenangkan diri dan sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP sempat marah-marah terhadap tersangka tetapi tersangka tidak menghiraukannya, dan sempat mengancam tersangka dengan cara sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP mengacungkan tangan mengepal kearah pipi tersangka tetapi tidak sampai memukul, kemudian karena tersangka tetap tidak menghiraukannya akhirnya sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tersangka sempat diancam yaitu sesaat setelah dilerai, sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP mengucapkan kata-kata, **“Awasi tepuk di Badung...Nyang..Mati ci..”** (awas kamu ketemu di Badung...Hancur...Mati kamu...) sambil menunjuk ke arah diri tersangka kemudian memukul-mukul pasir, namun tersangka tidak meladeni kata-kata tersebut, kemudian pada saat sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP akan pergi meninggalkan lokasi, dirinya kembali menghampiri tersangka kemudian mengacungkan tangan mengepal

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah pipi tersangka tetapi tidak sampai memukul, kemudian karena tersangka tetap tidak menghiraukannya akhirnya sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga tersangka melakukan perbuatan penganiayaan tersebut karena tersangka tidak terima dikatakan "**ubuhan**" (binatang) dan dikarenakan tersangka adalah seorang pemangku (rohaniawan) yang telah disucikan oleh keluarga/krama dadia tersangka di Pura Dadia Pasek Gegel Bebayu

- Akibat penganiayaan tersebut sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP mengalami luka lecet pada lehernya demikian juga tersangka mengalami luka lecet pada leher karena sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP juga sempat melawan dengan cara menggapai kepala tersangka dan sempat mencekik leher tersangka (posisi tersangka dibelakang sdr I WAYAN MERTA Als. CECEP) hingga leher tersangka lecet-lecet;

- Bahwa dalam perkara tersangka tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi yang menguntungkan);

- Bahwa semua keterangannya tersebut diatas diberikan dengan sebenarnya, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Pantai Bebayu yang beralamat di Banjar Dinas Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh Terdakwa I Nyoman Putu Ariawan Alias Putu Dika terhadap saksi korban I Wayan Merta Alias Cecep;

- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut berawal pada saat Terdakwa sedang memancing dan datang saksi I Wayan Merta untuk meminjam pancing kepada Terdakwa akan tetapi tidak diberikan, kemudian saksi I Wayan Merta memeluk tubuh terdakwa dari belakang dengan kedua tangan dan mengangkat tubuh terdakwa sambil berkata "Pak Yan.... Ne ajak mincing,...pang begeh maan be, ubuhanene (Pak Yan, ini ajak mincing...agar mendapat banyak ikan....binatang ini);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencekik leher saksi I Wayan Merta Als Cecep dengan lengan tangan kanannya sehingga saksi I Wayan Merta Als Cecep meronta-ronta hingga akhirnya mereka berdua terjatuh di atas pasir pantai, kemudian cekikan terlepas karena dilerai oleh saksi I Kadek Bendesa dan I Wayan Merta alias Wayan Arnawa dan I Ketut Suanta;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban I Wayan Merta Alias Cecep mengalami luka pada leher sebelah kanan terdapat tiga bekas luka goresan berbentuk seperti garis masing-masing panjang 1 (satu) cm, 3 (tiga) cm dan 4 (empat) cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP ,yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Yang Mengakibatkan rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut

UNSUR KE 1 "BARANGSIAPA"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama I Nyoman Putu Ariawan alias Putu Dika yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi

UNSUR KE-2 " DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dengan Sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Pantai Bebayu yang beralamat di Banjar Dinas Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh Terdakwa I Nyoman Putu Ariawan terhadap saksi korban I Wayan Merta Alias Cecep;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan tersebut berawal dari terdakwa tidak member pinjaman pancing kepada saksi I Wayan Merta Alias Cecep kemudian karena tidak diberi pinjaman saksi I Wayan Merta Alias cecep mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa sehingga terdakwa emosi dan mencekik leher saksi I Wayan Merta Alias Cecep yang mengakibatkan luka gores pada leher saksi I Wayan Merta Alias Cecep;

Menimbang, berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja telah melukai saksi korban I Wayan Merta Alias Cecep, dengan demikian maka unsur *Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan* telah terpenuhi

UNSUR KE-3 " MENGAKIBATKAN RASA SAKIT ATAU LUKA"

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Akibat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa I Nengah Kalis tersebut sehingga saksi korban I Wayan Sudianta mengalami luka pada leher sebelah kanan terdapat tiga bekas luka goresan berbentuk seperti garis masing-masing panjang 1 (satu) cm, 3 (tiga) cm dan 4 (empat) cm, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Revertum Nomor: 445/966/Pusk, tanggal 15 April 2020 atas nama korban I Wayan Merta yang dibuat oleh dr. Ida Made Ananta Warma Dewa;

Menimbang, berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka ,dengan demikian maka unsur *Mengakibatkan Rasa Sakit atau Luka* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban I Wayan Sudianta;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa dan korban telah berdamai secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP serta KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwal I NYOMAN PUTU ARIAWAN Alias PUTU DIKA terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu Lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : **Selasa**, Tanggal 10 November 2020 oleh kami : **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, dan **LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal 11 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh: **PUTU GEDE YAMUNA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **I PUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, SH** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dengan hadirnya Terdakwa

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

LIA PUJI ASTUTI, SH.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

LUH PUTU SELA SEPTIKA, SH.

Panitera Pengganti

PUTU GEDE YAMUNA, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22